

## BAB IV

### ANALISIS KONSEP *IHTIYÂTH AL-QIBLAH* MUH MA'RUFIN SUDIBYO

#### A. Analisis Konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyo dalam Perspektif Fikih

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa yang menjadi landasan pemikiran konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyo adalah berangkat dari realitas keberadaan dua masjid bersejarah di kota suci *Madînah al-Munawwarah* yang dibangun sendiri oleh tangan Rasulullah Saw, yakni Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dari kedua masjid tersebut, fakta berdasarkan *Software Google Earth* kedua masjid ini memiliki kemelencengan dan masjid Quba lah yang mempunyai kemelencengan lebih besar dari pada masjid Nabawi, yakni membentuk sudut kemelencengan sebesar  $7^{\circ} 38'$ . Sehingga besaran sudut kemelencengan masjid Quba inilah yang kemudian menjadi acuan konsepsi *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyo.<sup>1</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa masjid Quba merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Saw serta penunjukan kiblatnya pun ditetapkan oleh Rasulullah Saw sendiri dari batu.<sup>2</sup> Sejarah mencatat pada waktu umat Islam melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah untuk mengikuti Rasulullah Saw dan atas perintah Allah Swt, sahabat Ammar bin Yasir turut serta di dalamnya. Ketika rombongan Rasulullah dan para

---

<sup>1</sup> Muh Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*, Solo: Tinta Medina, 2011, Cet ke-I, hlm. 85.

<sup>2</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1996, hlm. 130.

sahabat sampai di perkampungan Quba, sahabat Ammar bin Yasir mengusulkan agar dibangun satu tempat untuk berteduh Rasulullah Saw agar dapat digunakan untuk istirahat dan mendirikan salat dengan tenang dan khusyuk. Lalu sahabat Ammar bin Yasir mulai mengumpulkan batu-batu dan mendirikan masjid.<sup>3</sup>

Rasulullah Saw adalah yang pertama kali meletakkan batu tepat di kiblatnya, Abu Bakar kemudian datang membawa batu dan meletakkannya, disusul Umar Bin Khattab yang membawa batu dan meletakkannya di samping batu Abu Bakar. Setelah itu baru kaum Muslimin beramai-ramai membangunnya.<sup>4</sup>

Keterangan senada juga dijelaskan dalam sebuah riwayat.

روى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لأصحابه: "انطلقوا بنا إلى أهل قباء نسلم عليهم فأتاهم فسلم عليهم، فرحبوا به. ثم قال: يا أهل قباء ائتوني بأحجار من هذه الحرة، فجمعت عنده أحجار كثيرة ومعه عنزة له (وهي عصا مثل نصف الرمح لها سنان مثل سنانه) فخط قبلتهم، فأخذ حجراً فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا أبا بكر خذ حجراً فضعه إلى حجري، ثم قال: يا عمر خذ حجراً فضعه إلى جنب حجر أبي بكر، ثم قال: يا عثمان خذ حجراً فضعه إلى جنب حجر عمر، ثم التفت إلى الناس فقال: ليضع كل رجل حجره حيث أحب على ذلك الخط<sup>5</sup>

<sup>3</sup> <http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/13/10/16/murs7h-masjid-Quba-masjid-pertama-yang-dibangun-rasulullah-Saw> di akses pada hari Minggu, 31 Maret 2014.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Abdullah Salim Najib, *Tarikh al-Masâjid al-Syahirah*, juz 1, hlm 59. al-Maktabah as-Syâmilah.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Thabrâni dari Jâbir Ra ia berkata: “Ketika Rasulullah bermaksud mendatangi Madinah, Beliau bersabda kepada para sahabatnya: ”berangkatlah kalian semua ke penduduk ahli Quba berikanlah salam kepada mereka, maka datangilah mereka (penduduk Quba) dan berikanlah salam kepada mereka dan sambutlah mereka”, kemudian beliau bersabda, “wahai penduduk Quba datangkanlah kepadaku batu-batu dari tanah yang tak berpasir ini, maka dikumpulkanlah batu-batu yang banyak disertai dengan tombak kecil di sisinya (adalah tongkat seperti setengah tombak dengan mata tombaknya) maka kemudian Rasulullah memberi tanda kiblat mereka, Kemudian Rasulullah mengambil sebuah batu lalu meletakkanya, lalu berkata “wahai Abu Bakar ambillah batu dan letakkanlah di samping batuku, kemudian berkata wahai Umar ambillah batu dan letakkanlah di samping batu Abu Bakar, kemudian berkata wahai Usman ambillah batu lalu letakkanlah di samping batu Umar, kemudian berpaling ke orang-orang yang lainnya lalu bersabda, “hendaklah setiap orang meletakkan batunya pada garis tersebut sesuka hatinya”.

Dalam buku *Ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa tanda kiblat masjid Quba dibuat sendiri oleh Rasulullah Saw dari batu. Arah kiblat masjid ini juga dibangun dua kali, pertama yakni menghadap ke *Bait al-Maqdis* dan kedua ketika kiblat berubah yakni menghadap ke Ka’bah (Masjidilharam) di Makkah.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, yang menarik adalah proses perubahan arah kiblat dari sebelumnya menghadap ke *Bait al-Maqdis* kemudian berubah menghadap ke arah Ka’bah yakni terjadi ketika Rasulullah Saw sudah berada di Madinah sekitar 16 bulan tepatnya pada bulan Sya’ban 2 H (Februari 624 M). Mulai saat itu juga Nabi kemudian mengubah arah kiblatnya yang semula menghadap ke *Bait al-Maqdis* menjadi menghadap Ka’bah.<sup>7</sup> Sedangkan proses pembangunan masjid Quba terjadi pada tahun

---

<sup>6</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam., *Ensiklopedi Hukum Islam, ..., loc. cit.*

<sup>7</sup> Muh Ma’rufin Sudiby, *Sang Nabi Pun Berputar, ... op. cit.*, hlm. 57.

0 Hijriyah, yakni pada awal kedatangan Nabi di desa Quba dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah pada tahun ke-13 dari kenabian (622).<sup>8</sup>

Menurut hemat penulis mendasarkan kriteria konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* terhadap keberadaan masjid Quba dengan alasan karena masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun dan penunjukan kiblatnya dilakukan sendiri oleh Rasulullah Saw adalah kurang tepat. Karena berdasarkan fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa masjid Quba arah kiblatnya dibangun dua kali sedangkan penunjukan arah kiblat yang terdapat campur tangan langsung dan dibangun sendiri oleh Rasulullah Saw adalah arah kiblat ketika masih menghadap ke *Bait al-Maqdis* bukan ketika menghadap ke arah Ka'bah seperti yang ada sekarang sebagaimana fakta-fakta sejarah di atas.

Sebuah Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة (رواه مسلم)<sup>9</sup>

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Syaibân bin Farrûh telah bercerita kepada kami ‘Abdul ‘Azîz bin Muslim telah bercerita kepada kami ‘Abdullah bin Dînâr dari Ibnu Umar ia berkata : ketika orang-orang sedang salat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah Saw tadi malam menerima wahyu dan

<sup>8</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam., *Ensiklopedi Hukum Islam, ... loc. cit.*

<sup>9</sup> Muslim Ibn al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, Juz 1, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., hlm 375.

diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (salat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (*Bait al-Maqdis*), ke arah Ka'bah (*Masjid al-Haram*)". (HR. Bukhari)

Hadis di atas juga memberikan pemahaman secara jelas bahwa masjid Quba arah kiblatnya dibangun dua kali. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa berita tentang berpindahnya kiblat ke Ka'bah baru sampai ke kaum muslimin di Quba pada saat salat fajar (subuh) pada hari kedua. Inilah yang kemudian menjadi *asbâb al-wurûd* dari beberapa hadis tentang perpindahan arah kiblat sebagaimana yang disebutkan. Belum lagi jika melihat fakta pembangunan masjid ini yang dalam sejarahnya telah beberapa kali mengalami renovasi. Untuk itu arah kiblat yang ada sekarang tentu tidak bisa dipastikan sama persis seperti arah kiblat yang ada pada zaman Rasulullah Saw.<sup>10</sup>

Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya. Pada prinsipnya *Ihtiyâth al-Qiblah* merupakan bentuk pengamanan dalam melakukan perhitungan penentuan arah kiblat ataupun dalam ranah praktek (posisi tubuh menghadap ketika salat) sehingga besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* juga berkaitan langsung dengan sebatas mana posisi tubuh menghadap yang masih diperbolehkan ketika melaksanakan salat. Posisi tubuh menghadap ini sangatlah penting dalam pelaksanaan ibadah salat. Karena

---

<sup>10</sup> Masjid Quba tercatat mengalami beberapa renovasi. Pada masa Rasulullah Saw sampai *Khulafa' ar-Râsyidîn* masjid Quba masih merupakan bangunan sederhana. Serambi untuk salat di sebelah utara bertiang pohon kurma, beratap datar dari pelepah daun kurma yang dicampur dengan tanah liat. Begitu pula pembuatan serambi di sekeliling masjid. Setelah masa *Khulafa' ar-Râsyidîn* masjid inipun sudah beberapa kali mengalami renovasi hingga pada akhirnya pemerintah Arab Saudi memugar dan memperluas sebagaimana yang ada sekarang. Baca selengkapnya Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam, ... loc. cit.*

ia merupakan salah satu syarat sahnya ibadah salat yang dilaksanakan. Dengan kata lain persoalan dalam menentukan besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* tidak hanya terkait masalah *hisâbiyyah*, namun juga *'ubûdiyyah*, ada intervensi syariat di dalamnya.

Sebagaimana diketahui para ulama telah menetapkan ijtihadnya masing-masing terhadap permasalahan menghadap kiblat ketika salat. Yakni keharusan untuk menghadap bentuk fisik Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) bagi orang yang dapat melihat langsung Ka'bah dan berbeda pendapat mengenai orang yang berada jauh dan tidak dapat melihat langsung Ka'bah. Apakah mereka tetap diwajibkan menghadap ke *'ain al-Ka'bah* dan sudah dianggap cukup dengan adanya *zhanni* (dugaan kuat) menghadap ke *'ain al-Ka'bah* atau hanya cukup dengan menghadap ke arahnya saja (*Jihat al-Ka'bah*) meskipun tingkat akurasi masih dipermasalahkan.

Kajian penentuan arah kiblat merupakan ranah ijtihad fikih yang bersifat dinamis, artinya produk ijtihad hukum Islam yang ikhtilaf yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah dapat senantiasa berubah mengikuti pola zaman dan tempat, dengan kemajuan teknologi dewasa ini maka hukum menghadap ke arah kiblat harus mengikuti pedoman yang lebih baik demi kemantapan ibadah. Meski demikian posisi sains atau teknologi hanyalah memberikan informasi sedangkan otoritas agama yang menetapkan hukumnya. Menggunakan bantuan sains dan teknologi dalam hal ini ilmu falak (astronomi), ijtihad dalam menentukan arah kiblat dapat

dilakukan seakurat mungkin serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, sehingga status *Qiblat Ijtihad* dalam hal ini semakin mendekati *Qiblat Zhan*.

Dalam kajian fikih, diskursus tentang *zhan* (prasangka, praduga, persepsi, atau asumsi) seorang muslim ini menempati posisi yang sangat strategi. Sebab, dengan dasar itulah, aktivitas ibadah, muamalah, ijtihad, dan vonis kehakiman yang diambilnya bisa mendapat legitimasi syariat. Akan tetapi, bukan berarti setiap *zhan* (prasangka) itu bisa dijadikan landasan. Karena *zhan* yang dapat dijadikan landasan sebagai dasar penetapan sebuah hukum adalah jika sesuai dengan realitas-praksis (*nafs al-amr*). *Zhan* yang jelas-jelas salah maka harus dikesampingkan.<sup>11</sup>

لا عبرة بالظن البين خطؤه

Artinya: "Teori atau praktek yang didasari *zhan* (dugaan) yang sudah jelas salah tidak dianggap".

Namun yang jelas tuntutan tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang dianut syariat dalam menilai sah tidaknya *zhan*. Dalam syariat yang berhubungan dengan *'ubûdiyyah*, pada prinsipnya adalah menilai sah tidaknya suatu ibadah berdasarkan *zhan*, berbeda dengan masalah muamalah yang baru dianggap sah apabila sudah sesuai dengan kenyataan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abdul Haq, et al, *Fomulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Buku Dua*, Surabaya: Khlalista, hlm. 305.

<sup>12</sup> Andaikata sahnya ibadah harus didasarkan atas kenyataan, maka akan timbul berbagai kesulitan. Sebagai contoh lain tentang masalah sahnya salat. Salat dianggap sah jika suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis. Apabila tingkat kesucian tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya dan tidak cukup atas dasar *zhan*, maka setiap orang yang

Prinsip seperti ini merupakan kemurahan Allah Swt agar umatnya tidak mengalami kesulitan dalam beribadah khususnya ketika salat tatkala menjalankan keharusan menghadapkan anggota tubuh ke arah kiblat. Terlebih lagi jika melihat akibat yang akan ditimbulkan dari diwajibkannya menghadap pas ke bangunan Ka'bah. Yakni akan sangat mempersulit kaum muslimin dalam peribadatan mereka dan hal ini tentu tidak sejalan dengan karakteristik syariat Islam itu sendiri yang senantiasa mengedepankan prinsip kemudahan.

Sebagai mana firman Allah Swt.

(185) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian ....”. (Qs. al-Baqarah [2] : 185)

(78) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.....

Artinya: “Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (Qs. al-Hajj [22] : 78)

M Quraish Shihab menjelaskan ayat ke 78 dari surah al-Hajj tersebut sejalan dengan ayat ke 185 dari surah al-Baqarah di atas. Menurutnya agama Islam sejalan dengan fitrah manusia, sehingga semua tuntunannya mudah dilaksanakan. Apabila dalam situasi atau kondisi terjadi hal-hal yang menjadikan seseorang mengalami kesulitan dalam

---

salat harus diperiksa terlebih dahulu badannya, pakaiannya, dan tempat salatnya dengan alat mutakhir yang dapat membuktikan secara pasti dan nyata bahwa ketiga hal tersebut bersih dari najis. Sedangkan dalam masalah muamalah syariat menuntut harus sesuai dengan kenyataan. Artinya, muamalah baru dianggap sah jika sudah sesuai kenyataan. Contoh masalah kepemilikan, barulah dianggap sah jika proses perolehannya sah menurut syariah. Lihat selengkapnya Ma'ruf Amin, “Rukyah untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syari'ah” dalam M Solihat dan Subhan (eds), *Rukyah Dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 70.

melaksanakan tuntunannya, maka tuntunan yang terasa memberatkannya itu menjadi ringan melalui tuntunan yang lain.<sup>13</sup> Lebih lanjut Sayyid Quthb menjelaskan mengenai potongan ayat ini bahwa seluruh taklif, ibadah, dan syariat agama Islam selalu mempertimbangkan fitrah dan kekuatan. Juga selalu mempertimbangkan tuntutan-tuntutan fitrah, pembebasan kekuatan itu, dan mengarahkannya kepada pembangunan dan kejayaan.<sup>14</sup>

Dalam potongan ayat ke 78 dari surah al-Hajj di atas, dijelaskan bahwa Allah Swt menerangkan bahwa agama yang telah diturunkan-Nya kepada Muhammad itu bukanlah agama yang sempit dan sulit, tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya. Semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang terdapat dalam agama Islam itu tujuannya adalah untuk melapangkan dan memudahkan hidup manusia.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, Rasulullah Saw juga menegaskan bahwa agama islam itu mudah. Orang-orang yang memberat-beratkan beban dalam agama akan dikalahkan oleh agama itu sendiri.

حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد  
الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى

---

<sup>13</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol 9, 2002, hlm. 136.

Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, Anang Rikza Masyhadi, "Sejarah Mekah Dulu dan Kini", CV. Arti Bumi Intaran, 2005, hlm. 47.

<sup>14</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, As'ad Syam et. al. "Di bawah Naungan al-Qu'ran", Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 152.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, Jilid VI, hlm, 480.

الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا  
وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة<sup>16</sup>

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abdus Salâm bin Muthahhir ia berkata telah bercerita kepada kami Umar bin Ali dari Ma’n bin Muhammad al-Ghifârî dari Sa’id bin Abi Sa’id al-Maqburî dari Abu Hurairah dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agama melainkan ia akan dikalahkan. Oleh karena itu kerjakanlah dengan semestinya, atau mendekati semestinya dan bergembiralah (dengan pahala Allah) dan mohonlah pertolongan di waktu pagi, petang dan sebagian malam”.

فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا<sup>17</sup>

Artinya: “Maka apabila kamu diperintahkan (oleh Allah dan Rasul) untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian, dan apabila kamu dilarang untuk melakukan sesuatu, maka jauhilah sebisa mungkin.”

Agar salat mempunyai makna dan hikmah sebagaimana yang diharapkan, maka perlu dijaga kesempurnaan dan keabsahannya, dan tentu dilaksanakan dengan penuh kekhusyukan, memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan syariat. Termasuk dalam hal ini kesungguhan seseorang dalam menghadap kiblat dengan tetap menggunakan bantuan ilmu-ilmu yang mendukung seperti ilmu falak agar benar-benar tepat menghadap kiblat seakurat mungkin sesuai dengan kemampuannya.

<sup>16</sup> Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahîh Bukhârî*, hadits no 39, Juz 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm 18.

<sup>17</sup> Ahmad Ibn Husain al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 7, Beirut: Dâr al-Fikr, hlm. 103.

Dengan bantuan ilmu falak maka dapat menjadikan arah kiblat yang dituju semakin tepat dan akurat sehingga menambah keyakinan yang lebih kuat bahwa seseorang tersebut telah benar-benar menghadap kiblat. Berangkat dari *zhan* (dugaan) yang kuat inilah yang kemudian menjadi yakin sehingga tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan yang lain.

Hal ini juga didasarkan pada kaidah ushul fikih yang menyebutkan:

اليقين لا يزال بالشك<sup>18</sup>

Artinya: “Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan atau keragu-raguan”.

Dengan kaidah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebimbangan atau keragu-raguan akan hilang dengan adanya keyakinan. Sehingga apabila seseorang hendak melaksanakan salat maka ia harus yakin bahwa ia telah memenuhi syarat sah melaksanakan salat yaitu telah benar-benar menghadap kiblat sesuai dengan ketentuan *syar’î* dan sesuai dengan petunjuk ilmu falak. Dalam hal ini ia harus yakin tanpa adanya keraguan bahwa ia benar-benar menghadap kiblat sebagai upaya memantapkan keyakinan dalam melaksanakan salat.

Untuk itu secara *syar’î* besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* sepanjang masih menggunakan *zhan* (dugaan kuat) bahwa ia telah benar-benar menghadap kiblat dalam hal ini berdasarkan konsep *‘ubûdiyyah* (ilmu fikih) masih dapat di toleransi.

---

<sup>18</sup> Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzâir*, Beirut : Dâr al-Fikr, t.t., hlm. 37.

## B. Analisis Konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyو dalam Perspektif Astronomi.

Selain memberikan nilai angka pasti mengenai konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* khususnya bagi wilayah Indonesia sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya yakni sebesar  $0^{\circ} 24'$  ( $0,4^{\circ}$ ). Muh Ma'rufin Sudibyو juga mendatangkan perspektif baru dalam memandang konsep menghadap kiblat.

Lebih lengkapnya mengenai hal ini Muh Ma'rufin Sudibyو mengatakan :

Selama ini kiblat dianggap identik dengan Ka'bah sehingga arah kiblat adalah arah hadap ke Ka'bah. Namun dengan eksistensi titik simpang Masjid Quba yang sejauh 45 km dari Ka'bah, sementara secara hakiki Masjid Quba tetap menghadap kiblat, maka konsep lama tersebut perlu ditinjau ulang. Kiblat perlu didefinisikan ulang sebagai titik-titik di manapun berada sepanjang terletak di antara Ka'bah dan titik simpang masjid Quba. Dan karena arah kiblat berlaku secara universal (dari segenap penjuru permukaan Bumi), maka titik-titik tersebut sebaiknya terhimpun dalam satu area berbentuk lingkaran dengan jari-jari 45 km yang berpusat di Ka'bah. Lingkaran inilah kiblat dalam konsep yang baru.<sup>19</sup>

Kalau diperhatikan, asal mula adanya konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* adalah karena berangkat dari pemahaman dalam mengaplikasikan pendapatnya Imam Syafi'i mengenai klasifikasi dari tiga jenis kiblat, salah satunya adalah *Qiblat Ijtihad*. Klasifikasi *Qiblat Ijtihad* berlaku bagi mayoritas umat Islam pada masa sekarang yang tinggal di luar batas-batas tanah haram Makkah. Dalam posisi *Qiblat Ijtihad*, orang yang salat harus memastikan benar-benar menghadap ke tanah haram Makkah atau 'ain al-

---

<sup>19</sup> Artikel Muh Ma'rufin Sudibyو, "*Bila Masjid Nabawi dan Quba Tidak Menghadap Ka'bah*", <http://edukasi.kompasiana.com/2012/07/17/bila-masjid-nabawi-dan-Quba-tidak-menghadap-kabah-471905.html>, di akses pada Selasa, 21 Mei 2013 jam 21,48 WIB.

*Makkah*. Jadi, patokannya bukan lagi Ka'bah ataupun Masjidilharam, melainkan kota Makkah hingga batas-batas tanah haram Makkah.<sup>20</sup>

Pemahaman ini juga sesuai dengan hadis riwayat Imam Baihaqi:

عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم : البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرام والحرام

قبلة لأهل الأرض فى مشارقها ومغاربها من أمتى (رواه بيهقي)<sup>21</sup>


Artinya: Dari Atho dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw bersabda : "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang salat di Masjidilharam, dan Masjidilharam adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (Makkah), dan tanah haram (Makkah) adalah kiblatnya orang-orang yang berada di Bumi (timur dan baratnya) dari ummatku". (HR. Baihaqi)

Menurut hemat penulis pemahaman sebagaimana diungkapkan Muh Ma'rufin Sudibyو mengakibatkan penambahan luas wilayah kota suci Makkah sebagai akibat dari penggunaan lingkaran dengan radius tertentu, sebagaimana terjadi manakala konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* menggunakan kriteria yang di gagas oleh Muh Ma'rufin Sudibyو. Meskipun dengan radius lingkaran sebesar 45 km yang berpusat di Ka'bah berhasil melingkupi seluruh batas wilayah kota suci, penggunaan lingkaran semacam ini telah memperluas wilayah kota suci menjadi lebih dari 5 kali luas yang sebenarnya. Dengan kata lain, batas toleransi arah kiblat menjadi meliputi pula wilayah yang tidak termasuk dalam kategori kota suci. Dan ini berarti jelas-jelas sangat bertentangan dengan bunyi hadis di atas.

<sup>20</sup> Muh Ma'rufin Sudibyو, *Sang Nabi Pun Berputar, ... op. cit.*, hlm 78.

<sup>21</sup> Ahmad Ibn Husain al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 2, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hlm. 16.

Berdasarkan fakta yang ada. Batas-batas tanah haram Makkah tidak berada pada jarak yang sama dari Ka'bah. Dalam buku *Sejarah Makkah Dulu dan Kini* disebutkan bahwa wilayah yang disebut sebagai kota suci Makkah memiliki batas-batas yang menurut sejarah telah ditandai kali pertama oleh Nabi Ibrahim As atas petunjuk malaikat Jibril As. Batas-batas itu senantiasa dijaga dan diperbaharui oleh para khalifah sesudahnya dan hingga kini masih dapat dijumpai sebagian tanda batas kota seluas 550 km<sup>2</sup> tersebut. Di antara batas-batas tanah suci tersebut adalah Tan'im (7,5 km dari Kabah), Nakhlah (13 km), Adlat Laban (16 km), Ji'ranah (22 km), Hudaibiyah (22 km), dan bukit Arafah (22 km).<sup>22</sup>



Gambar 4.1 : Peta tanah suci Makkah dengan sejumlah batas-batas wilayah. (Sumber : Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah dulu dan Kini*)

Mengenai batas-batas tanah haram yang di dalamnya meliputi kota suci Makkah memang terdapat beberapa versi, namun yang jelas dari kesekian banyak versi, batas tersebut tidak lebih besar dari jarak 45 km

<sup>22</sup> Muhammad Ilyas Abdul Ghani (pent. Anang Rikza Masyhadi), *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, "Sejarah Makkah Dulu dan Kini", CV. Arti Bumi Intaran, 2005, hlm. 24.

(Ka'bah sebagai titik pusat) sebagaimana nilai besaran lingkaran ekuidistan yang menjadi patokan Muh Ma'rufin Sudibyo. Penggunaan angka 45 km justru jauh keluar melebihi batas tanah haram itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan di atas, persoalan dalam menentukan besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* di samping merupakan persoalan *hisâbiyyah*, penentuan besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* juga merupakan persoalan *'ubûdiyyah* karena menyangkut persoalan ibadah berupa salat, yang mana ini berarti ada intervensi syariat di dalamnya. Dalam persoalan ibadah wajib mengacu kepada al-Qur'an dan hadis termasuk di dalamnya penjelasan para ulama tentang hal itu.

Keberadaan ilmu-ilmu seperti ilmu falak (astronomi), ilmu bumi (geografi), ilmu ukur (geometry), dan ilmu-ilmu lainnya, tidak dapat menjadi acuan dalil untuk beribadah, melainkan hanya sebagai pembantu saja untuk mengetahui maksud dalil-dalil al-Qur'an dan hadis.<sup>23</sup> Maka kemudian, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam penentuan arah kiblat salat<sup>24</sup> sebagaimana yang dikehendaki menurut ketentuan *syar'î*, diperlukan pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dalam hal ini yakni ilmu falak

---

<sup>23</sup> Ali Mustafa Ya'kub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, Jakarta: Pustaka Darus-Sunnah, 2010, hlm 10.

<sup>24</sup> Untuk memahami bagaimana konsep arah kiblat sebagaimana yang diinginkan, dalam kajian ilmu falak arah kiblat didefinisikan sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan. Dengan demikian tidak dibenarkan, misalkan orang-orang Jakarta melaksanakan salat menghadap ke arah timur serong ke selatan sekalipun bila diteruskan juga akan sampai ke Makkah, karena arah atau jarak yang paling dekat ke Makkah bagi orang Jakarta adalah arah barat serong ke utara. Baca selengkapnya Khafid, *Telaah Pedoman Baku Hisab Arah Kiblat*, Cibinong, 2013. Lihat juga Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, Cet ke-I, hlm. 3.

(astronomi). Dengan langkah-langkah secara sistematis, yaitu melakukan pencarian data koordinat, perhitungan dan pengukuran sebagai implementasi di lapangan. Karena pada dasarnya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang ilmu falak (astronomi) dewasa ini, arah kiblat yang dikehendaki dalam ketentuan *syar'î* untuk tempat di muka bumi ini pada prinsipnya dapat diketahui dengan pasti baik ke arah Makkah atau ke Masjidilharam, bahkan ke Ka'bah langsung.

Perlu diketahui bahwa *Ihtiyâth al-Qiblah* nilainya tidak tetap besaran angka derajatnya untuk semua daerah, dalam artian bahwa *Ihtiyâth al-Qiblah* satu daerah tidak sama persis dengan daerah lainnya, karena sangat bergantung pada jarak (jauh dekatnya) setiap daerah dengan kota Makkah. Karena semakin jauh jarak suatu daerah dari kota Makkah, maka semakin kecil nilai *Ihtiyâth al-Qiblah*, dan sebaliknya semakin dekat jarak suatu daerah dari kota Makkah, maka semakin besar nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* nya.<sup>25</sup> Hanya saja sebagaimana diketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sesuai dengan watak dan pengalamannya selalu menilai dan mengukur segala sesuatu dari sisi akurasi dan kedekatannya dengan kenyataan. Oleh karena itu wajar jika ilmu falak (astronomi) menginginkan pengukuran arah kiblat harus dilakukan dengan seakurat mungkin.

Secara *hisâbiyyah* (ilmu falak) arah kiblat dapat diperhitungkan secara pasti dan akurat baik ke arah Makkah atau ke Masjidilharam,

---

<sup>25</sup> Syafrudinn Katili dan Asna Usman Dilo, "Standar Sudut Kemiringan Minimal Arah Kiblat Masjid di Kota Gorontalo", *Jurnal Asy-syir'ah*, Vol 46, edisi Januari-Juni 2012. hlm. 248.

bahkan ke arah Ka'bah langsung sekalipun, jika tersedia data koordinat yang akurat dari titik pusat kota Makkah, Masjidilharam atau titik pusat Ka'bah dengan titik pusat tempat salat. Namun demikian, yang pasti dalam ranah prakteknya, menghadap kiblat dalam salat dengan benar-benar mengacu pada nilai derajat hasil pengukuran tanpa ada melenceng sedikitpun tentu hal ini sangatlah mustahil dilakukan.

Kalau mengamati pendapat di kalangan ahli falak terkait besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah*. Mereka punya kriteria tersendiri dan tidak satu kata mengenai hal ini, sama halnya dengan terjadinya perbedaan di kalangan mereka mengenai besaran *iẖtiyâth* dalam perhitungan awal waktu salat. Perbedaan ini berawal dari perbedaan pendekatan yang digunakan dalam memahami konsep arah kiblat yang sesuai dengan ketentuan *syar'î* serta sesuai dengan petunjuk ilmu falak. Pendekatan yang digunakan ilmu falak (hisab) adalah *empirik-al-obyektif*, sedangkan pendekatan *syar'î* adalah bersifat *legal-formal*. Hasil perhitungan ilmu falak adalah benar manakala dapat dibuktikan secara *empirik-al-obyektif*. Sebaliknya *syar'î* memandang benar manakala didasarkan atas dalil atau bukti yang secara *legal formal* sah. Maka dari itu, untuk menghasilkan besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* yang sesuai dengan petunjuk ilmu falak dan tidak menyalahi ketentuan *syar'î*. Maka harus mempertalikan keduanya dan tidak meletakkannya di dua kutub yang saling berhadapan. Letakkanlah keduanya di dalam pola hubungan yang saling mengisi dan


berkaitan agar dapat dihasilkan produk besaran nilai *Ihtiyâht al-Qiblah* yang lebih memuaskan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, klasifikasi *Qiblat Ijtihad* berlaku bagi mayoritas umat Islam pada masa sekarang yang tinggal di luar batas-batas tanah haram Makkah. Dalam posisi *Qiblat Ijtihad*, orang yang salat harus memastikan benar-benar menghadap ke tanah haram Makkah atau *'ain al-Makkah*. Jadi, patokannya bukan lagi Ka'bah ataupun Masjidilharam, melainkan kota Makkah hingga batas-batas tanah haram Makkah.

Dalam mengaplikasikan *Qiblat Ijtihad* sebagaimana ketentuan di atas, untuk menentukan besaran *Ihtiyâth al-Qiblah* nya jika hanya mengacu kepada aspek-aspek sains dalam hal ini ilmu falak (astronomi), tanpa mempertimbangkan aspek kesulitan yang akan ditimbulkan dari di wajibkannya menghadap ke kota suci Makkah bagi orang yang berada sangat jauh dari Ka'bah. Tentu dalam ranah prakteknya akan sangat mempersulit kaum muslimin dalam peribadatan mereka.

Sebagai gambaran perhatikan contoh hasil perhitungan Khafid sebagai berikut : Apabila di simulasikan titik-titik batas kota Makkah yang diwakili oleh titik 1,2,3,4,5 dan 6 seperti pada gambar. Maka jika kita bandingkan dengan perhitungan arah ke Ka'bah maka perbedaan arahnya dari misalnya Cibinong-Bogor, diperoleh lebih kurang 3' busur. Oleh

karena itu untuk menentukan arah kiblat dari Indonesia agar setidaknya tidaknya mengarah ke kota Makkah diperlukan ketelitian 3' busur.<sup>26</sup>



Gambar 4.2 : Simulasi ketelitian pengukuran agar arah kiblat setidaknya tidaknya mengarah ke kota Mekah, maka diperlukan ketelitian 3' busur.

Untuk perbandingan hasil yang hampir sama juga ditunjukkan Ahmad Izzuddin ketika melakukan perhitungan di mana kota Makkah menjadi kiblat bagi penduduk Bumi yang jauh dari Ka'bah dan berada di luar kota Makkah. Untuk mendapatkan cakupan sudut kiblat menghadap ke kota Makkah, ia mengambil titik koordinat paling utara dan paling selatan dari kota Makkah lalu dihitung azimuth kiblat ketika menghadap

<sup>26</sup> Khafid, *Telaah Pedoman...*, *op. cit.*, hlm. 16.

titik utara dan titik selatan kota Makkah. Dan dihitung selisih azimuth kedua titik tersebut dari titik tengah Ka'bah.<sup>27</sup>

Perhatikan tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 : cakupan sudut kota Makkah

Titik	Lintang dan Bujur	Azimuth	Selisih
Tengah Ka'bah	21° 25' 21,17'' LU 39° 49' 34,56'' BT	294° 29' 39,28''	0°
Utara Makkah	21° 28' 38,21'' LU 39° 49' 57,14'' BT	294° 33' 02,59''	0° 3' 23,38''
Selatan Makkah	21° 23' 08,56'' LU 39° 49' 20,06'' BT	294° 27' 22,49''	0° 5' 40,1''

Dari selisih azimuth antara titik tengah Ka'bah dengan titik utara dan selatan kota Makkah, diketahui bahwa cakupan sudut titik dari titik tengah Ka'bah sampai titik utara kota Makkah adalah 0° 3' 23,38'', dan dari titik tengah kota Makkah sampai titik selatan adalah 0° 5' 40,1''. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa selisih sudut dari titik tengah Ka'bah sampai utara dan selatan kota Makkah terdapat pada satuan menit sudut.<sup>28</sup> Dengan kata lain sebuah pengukuran arah kiblat dapat dikatakan setidaknya/tidaknyanya telah menghadap ke arah kota Makkah, maka cakupan sudut kiblatnya paling tidak adalah 0° 3' 23,38'' dari titik Ka'bah ke utara dan 0° 5' 40,1'' ke selatan.

<sup>27</sup> Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012. Cet ke-I, hlm. 151.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 152

Hanya saja sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam hal ini ilmu falak (astronomi) sesuai dengan watak dan pengalamannya selalu menilai dan mengukur segala sesuatu dari sisi akurasi dan kedekatannya dengan kenyataan. Oleh karena itu wajar jika ilmu falak (astronomi) menginginkan pengukuran arah kiblat harus dilakukan dengan seakurat mungkin. Ketelitian 3 sampai 5 menit tersebut mungkin bisa di selesaikan dengan menggunakan sistem perhitungan yang modern dan dengan bantuan alat teknologi yang canggih, tetapi bagaimana dalam prakteknya untuk menghadapkan anggota tubuh ketika salat tanpa melenceng 3 sampai 5 menit dari hasil pengukuran. Tentu hal ini sangatlah mustahil.

Meminjam istilah Thomas Djamaluddin dalam menentukan besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* dapat dibedakan menjadi dua, yakni terdapat akurasi praktis dan akurasi matematis, dalam akurasi matematis pengukuran arah kiblat tetap harus diupayakan seakurat mungkin setidaknya menghadap ke kota Makkah sebagai implikasi *Qiblat Ijtihad* bagi orang yang jauh dan tidak dapat melihat Ka'bah dengan skala terkecil alat ukurnya, sedangkan akurasi praktis masih dibenarkan sepanjang penyimpangannya tidak tampak pada barisan saf jamaah atau sikap tubuh. Penggunaan akurasi praktis di sini adalah agar tidak menyulitkan umat

dalam mengaplikasikan menghadap ke arah kiblat sesuai dengan nilai derajat hasil pengukuran.<sup>29</sup>

Untuk itu dalam menentukan besaran nilai *Ihtiyâth al-Qiblah* penulis lebih condong sependapat dengan Thomas Djamaluddin yakni simpangan qiblat (*Ihtiyâth al-Qiblah*) bukan diukur dari simpangan terhadap Ka'bah sebagaimana gagasan Muh Ma'rufin Sudibyo di atas, karena semakin jauh dari Ka'bah maka semakin sulit menjadikan akurat arahnya. Menurutny simpangan arah kiblat cukup diukur dari titik posisi tubuh. Arah kiblat merupakan arah menghadap, untuk itu simpangannya yang diperbolehkan adalah simpangan yang tidak signifikan mengubah arah secara kasa mata, termasuk pada garis saf masjid. Untuk itu besaran simpangan +/- 2 derajat masih dalam batas toleransi.<sup>30</sup>

Jika dilihat secara kasat mata, posisi tubuh arah hadap seseorang yang melenceng sekitar +/- 2 derajat dari nilai derajat hasil pengukuran arah kiblat memang tidak terlalu kelihatan, namun akan tampak kelihatan jika kemelencengan itu misalnya sampai pada angka 5 derajat ke atas, sebagai perbandingan jika terdapat dua individu yang menghadap ke dua arah yang berlainan (satu menghadap ke arah yang sebenarnya, dan yang satu menghadap ke arah lain dengan selisih 5 derajat ke atas), perbedaan arah keduanya tentu akan terlihat. Lebih-lebih jika perbedaan ini

---

<sup>29</sup> <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/07/17/tidak-ada-perubahan-arah-kiblat/> di akses pada hari Minggu, 20 April 2014.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Thomas Djamaluddin melalui media sosial Facebook pada hari Sabtu, 27 April 2013.

diterapkan terhadap posisi saf yang memanjang. Tentu perbedaanya sangatlah kelihatan.

Penggunaan angka  $\pm 2$  derajat semacam ini dalam ranah prakteknya masih memungkinkan untuk dapat dilakukan walaupun dalam kenyataannya tetap saja kesulitan, serta masih menyalahi ketentuan ilmu falak (astronomi) karena dalam ilmu falak melihat posisi Indonesia yang jaraknya sangat jauh dari Ka'bah hal ini berimplikasi terhadap kemelencengan satu derajat saja dari nilai hasil pengukuran sudah memberikan perbedaan kemelencengan arah sebesar ratusan kilometer (kurang lebih 111 km per 1 derajat) dari titik Ka'bah.

Dalam persoalan menghadap arah kiblat kesalahan sampai 2 derajat masih bisa ditolerir. Karena posisi seseorang menghadap kiblat ketika salat tidak mungkin menjaga sikap tubuh benar-benar selalu tepat lurus ke arah kiblat. Arah jamaah salat juga tidak akan terlihat berbeda, jika perbedaan antar jamaah hanya beberapa derajat. Sangat mungkin, dalam kondisi saf yang sangat rapat (seperti sering terjadi di beberapa masjid), posisi bahu kadang agak miring, bahu kanan di depan jamaah sebelah kanan, bahu kiri di belakang jamaah sebelah kiri. Mungkin ada yang berpendapat, yang terpenting arah pandangan mata. Akan tetapi apakah bisa dipastikan benar-benar menempatkan arah pandangan mata dalam rentang plus minus kurang dari 2 derajat?. Peralihan pandangan mata dari satu sudut sajadah ke sudut lainnya kalau misalnya mau hitung secara cermat, sudah berarti pergeseran yang sangat besar, sekitar 20

derajat. Sedangkan Islam tidak menyulitkan seperti itu dan selalu mengedepankan kemurahan bagi umatnya dalam menjalankan ibadah.<sup>31</sup>

Untuk itu penggunaan angka *iḥtiyâth* +/- 2 derajat sudah merupakan angka batas minimum yang masih memungkinkan untuk dapat dilakukan dalam ranak praktis (posisi arah hadap anggota tubuh). Namun demikian, meskipun telah menetapkan besaran nilai *Iḥtiyâth al-Qiblah* yakni +/- 2 derajat, toleransi ini hanya berlaku dalam ranah praktek tatkala salat. Sedangkan dalam ranah perhitungan dan pengukuran, dengan bantuan ilmu falak (astronomi) arah kiblat tetap harus diupayakan seakurat mungkin agar tidak terjadi kemelencengan yang terlalu jauh.

Kemudian jika memperhatikan wilayah Indonesia yang merentang dari 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT, luasnya cakupan wilayah Indonesia ini berimplikasi pada nilai azimuth kiblat untuk daerah-daerah di Indonesia berkisar antara 290° - 296° dari titik utara sejati.<sup>32</sup> Sehingga angka +/- 2 derajat juga masih dalam cakupan nilai kisaran azimuth kiblat untuk daerah-daerah di Indonesia tersebut.

Penentuan arah kiblat pada dasarnya terdiri dari dua hal, yakni: perhitungan dan pengukuran. Perhitungan harus dilakukan sebelum melakukan pengukuran, sehingga proses penentuan arah kiblat dapat membuahkan hasil dengan ketelitian tinggi. Seseorang yang mengukur arah kiblat dengan perhitungan yang salah, maka akan memberikan hasil

---

<sup>31</sup> <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/25/arah-kiblat-tidak-berubah/> di akses pada hari Kamis, 5 Juni 2014.

<sup>32</sup> Judhistira Aria Utama, Turmudi, *Menyoal Batas Toleransi Arah Kiblat*, Makalah dalam Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 2 Juni 2012. hlm. 4.

yang salah pula. Misalkan kiblat suatu masjid diukur mengarah ke barat (atau tanpa perhitungan yang baik), meskipun pengukuran dilakukan dengan ketelitian tinggi sekalipun hasilnya tetap salah.<sup>33</sup>

Oleh karena itu untuk kepentingan pengukuran pembangunan sebuah masjid atau musala baru misalnya, perhitungan dan pengukuran tetap harus di upayakan seakurat mungkin setidaknya menghadap ke kota Makkah, agar tidak terjadi kemelencengan yang terlalu jauh dari Ka'bah. Atau meminjam istilah Thomas Djamaluddin untuk kepentingan pembangunan masjid baru atau musala sangat disarankan untuk menggunakan definisi akurasi matematis. Sedangkan untuk mengevaluasi masjid lama dan memutuskan toleransi penyimpangan, disarankan menggunakan definisi akurasi praktis agar tidak menyulitkan umat. Contoh misalnya dari penggunaan angka  $\pm 2$  derajat ini dapat digunakan ketika ingin mengecek arah kiblat bangunan sebuah masjid maupun musala. Ketika setelah dilakukan perhitungan dan pengukuran arah kiblat bangunan tersebut melenceng sekitar  $\pm 2$  derajat, maka dalam hal ini bangunan tersebut sudah dapat dikatakan presisi karena masih dapat ditoleransi. Artinya dengan perbedaan hasil tersebut tidak perlu lagi dilakukan penyesuaian posisi barisan saf bangunan tersebut.

---

<sup>33</sup> Khafid, *Telaah Pedoman...*, *op. cit.*, hlm. 9.